



PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Nelwan Anak Dari Dance Nelwan;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Januari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamin Telihan RT. 005 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg. tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg. tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BOBY NELWAN Anak dari DANCE NELWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa BOBY NELWAN Anak dari DANCE NELWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **pencurian** ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOBY NELWAN Anak dari DANCE NELWAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar terdakwa BOBY NELWAN Anak dari DANCE NELWAN tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah keranjang warna biru
 - 2 (dua) Buah alat dodos
 - 1 (satu) Buah Timbangan
 - Buah sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang dengan berat 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) kg.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna hitam KT 8078 OU
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil mitsubishi strada triton warna hitam KT-8078 OU

7. Menetapkan agar terdakwa BOBY NELWAN Anak dari DANCE NELWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BOBY NELWAN Anak dari DANCE NELWAN, pada hari sabtu tanggal 03 September 2021 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Areal Lahan Kebun Sawit PT. Manunggal Adi Jaya Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa bersama-sama dengan ONGKI (DPO), EKA (DPO) dan DERIANTO (DPO) pergi memperbaiki jembatan yang belokasi di perbatasan antara lahan PT. Manunggal Adi Jaya dengan PT. Agro Bumi Kaltim Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan setelah memperbaiki jembatan terdakwa bersama ONGKI, DERIANTO dan EKA menuju ke kebun sawit milik PT. Manunggal Adi Jaya yang berada di pinggir Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKI, DERIANTO dan EKA langsung melakukan pemanenan buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya dengan cara DERIANTO dan EKA bertugas mengambil buah sawit menggunakan alat dodos (alat pemanen sawit) sedangkan terdakwa bersama ONGKI bertugas untuk mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen/dipotong oleh DERI dan EKA selanjutnya buah sawit yang sudah terdakwa kumpulkan di pinggir jalan lalu terdakwa muat didalam bak mobil Mitsubishi Strada KT-8078 OU warna hitam milik terdakwa, ketika terdakwa sedang memuat buah sawit kedalam bak mobil mitsubishi strada terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sedangkan ONGKI, DERIANTO dan EKA sempat melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan PT. Manunggal Jaya mengalami kerugian ± Rp. 3.170.991,3,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP .

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BOBY NELWAN Anak dari DANCE NELWAN, pada hari sabtu tanggal 03 September 2021 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Areal Lahan Kebun Sawit PT. Manunggal Adi Jaya Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa bersama-sama dengan ONGKI (DPO), EKA (DPO) dan DERIANTO (DPO) pergi memperbaiki jembatan yang belokasi di perbatasan antara lahan PT. Manunggal Adi Jaya dengan PT. Agro Bumi Kaltim Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan setelah memperbaiki jembatan terdakwa bersama ONGKI, DERIANTO dan EKA menuju ke kebun sawit milik PT. Manunggal Adi Jaya yang berada di pinggir Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.



ONGKI, DERIANTO dan EKA langsung melakukan pemanenan buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya dengan cara DERIANTO dan EKA bertugas mengambil buah sawit menggunakan alat dodos (alat pemanen sawit) sedangkan terdakwa bersama ONGKI bertugas untuk mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen/dipotong oleh DERI dan EKA selanjutnya buah sawit yang sudah terdakwa kumpulkan di pinggir jalan lalu terdakwa muat didalam bak mobil Mitsubishi Strada KT-8078 OU warna hitam milik terdakwa, ketika terdakwa sedang memuat buah sawit kedalam bak mobil mitsubishi strada terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sedangkan ONGKI, DERIANTO dan EKA sempat melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan PT. Manunggal Jaya mengalami kerugian ± Rp. 3.170.991,3,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MOHAMMAD ADHIE SEPTIADI Bin WAGIO RUSTAMBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa terkait masalah pencurian;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan sawit PT Manunggal Adi Jaya sebagai Group Manager kebun sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Group Manager kebun adalah memonitor dan bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi dan seluruh operasional kebun Estate Sungkai dan Estate DMRE PT. Manunggal Adi Jaya;
- Bahwa pencurian buah sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang dengan berat 1.410 kg (seribu empat ratus sepuluh) milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 wita di area Divisi 1 blok D68 Kebun Estate Sungkai PT. Manunggal Adi Jaya, Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Manager kebun saudara AZI DAVID Januari ;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa;
- BahwaTerdakwa dalam melakukan pencurian buah sawit PT. Manunggal Adi Jaya yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada, alat dodos dan keranjang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mencuri buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kenohan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya .

2. AZI DAVID JANUARI Bin MUHAMMAD YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa terkait masalah pencurian;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan sawit PT Manunggal Adi Jaya sebagai Manager kebun kini sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manager kebun adalah memonitor dan bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi dan seluruh operasional kebun ;
- Bahwa pencurian buah sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang dengan berat 1.410 kg (seribu empat ratus sepuluh) milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 wita di area Divisi 1 blok D68 Kebun Estate Sungkai PT. Manunggal Adi Jaya, Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab Kutai Kartanegara;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung pada saat Saya bersama dengan petugas kepolisian yang bertugas pengamanan di perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya yaitu Saksi SATRIO TRI BEKTI UTOMO;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa mencuri buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal adi Jaya selanjutnya Saksi langsung menelpon saudara ADHI selaku GM (Group Manager) dan memanggil beberapa karyawan untuk datang ke lokasi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian buah sawit PT. Manunggal Adi Jaya yaitu mengambilnya dengan menggunakan alat dodos lalu dimasukkan kedalam mobil Mitsubishi Strada dan keranjang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tanpa izin dari PT. Manunggal Jaya ;
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut maka pihak perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya mengalami kerugian Rp. 3.170.991,3 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga rupiah)

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. SATRIO TRI BEKTI UTOMO Bin HADI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa terkait masalah pencurian;
- Bahwa pencurian buah sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang dengan berat 1.410 kg (seribu empat ratus sepuluh) milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 wita di area Divisi 1 blok D68 Kebun Estate Sungkai PT. Manunggal Adi Jaya, Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung pada saat saya bersama dengan Manager perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya yaitu saksi AZI DAVID JANUARI melaksanakan patrol di Area Divisi 1 blok

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D68 tahun tanam 2007 kebun Estate Sungkai PT. Manunggal Adi Jaya
Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara ;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.00 wita Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Areal Divisi 1 blok D68 kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya telah di panen oleh seseorang dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekira jam 20.00 wita Saksi memberitahu Manager PT. Manunggal Adi Jaya saudara AZI DAVID JANUARI bahwa ada beberapa orang warga melakukan panen buah sawit di areal Divisi 1 Blok D68 dan sekira jam 21.00 wita Saksi bersama Saksi AZI DAVID JANUARI melaksanakan patroli di Area Divisi 1 blok D68 tahun tanam 2007 kebun Estate Sungkai PT. Manunggal Adi Jaya Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna hitam dengan nomor Polisi KT 8078 OU sedang parkir di jalan blok D68, Selanjutnya Saksi dan AZI DAVID JANUARI turun dari mobil dan menghampiri terdakwa dan temannya, lalu Saksi melihat terdakwa dan salah satu orang temanya yang sedang memuat buah sawit ke mobil Mitsubishi Strada dengan menggunakan karung dan setelah Saksi tanya mengaku bernama Sdr. YONGKI dan setelah terdakwa mengetahui Saya datang ke lokasi Blok D68 bersama dengan Saksi AZI DAVID JANUARI selanjutnya terdakwa langsung menghentikan semua aktifitasnya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa " BOBBY kenapa kamu disini" lalu di jawab oleh Terdakwa, "saya lagi panen" dan Saya bertanya kembali kepada Terdakwa, "Kenapa kamu panen disini ini kan kebun milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya?", lalu dijawab oleh terdakwa, "Disini jarang dipanen oleh pihak perusahaan pak", lalu Saksi bertanya lagi kepada terdakwa, "Kamu disini berapa orang dan sama siapa saja ?", dan dijawab oleh terdakwa, "Disini ada empat orang yaitu Saya, Sdr. YONGKI, EKA dan Sdr. DERI", selanjutnya teman-teman terdakwa lari kabur setelah Saya mengetahui bahwa terdakwa mencuri buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal adi Jaya, selanjutnya Saksi langsung menelpon Petugas Polisi dan mengamankan terdakwa ;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang tanpa ijin ;
- Bahwa mengambil barang yang Terdakwa maksudkan adalah buah sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang dengan berat 1.410 kg (seribu empat ratus sepuluh) milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 wita di area Divisi 1 blok D68 Kebun Estate Sungkai PT. Manunggal Adi Jaya, Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna hitam, alat dodos dan keranjang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya yaitu dengan cara Terdakwa kumpulin buah sawit yang jatuh dari pohonnya karena sebelumnya sudah di dodos oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. EKA dan Sdr. DERI dengan menggunakan alat dodos dan setelah buah sawit terkumpul di pinggir jalan selanjutnya buah sawit Terdakwa masukan ke bak mobil Mitsubishi Strada Triton warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah buah sawit tersebut Terdakwa ambil, rencananya akan Terdakwa jual ke pabrik PT. Tunas Prima Sejahtera di Desa Teluk Bingka Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, namun belum sempat Terdakwa jual, saya ditangkap oleh petugas Kepolisian dan buah sawit tersebut diamankan di Polsek Kenohan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Manunggal Adi Jaya bersama dengan saudara ONGKI, DERI dan EKA ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit milik PT. Manunggal Adi Jaya adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Manunggal Adi Jaya baru sekali ini saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saudara ONGKI, DERI dan Sdr. EKA pergi membuang sampah di pinggir Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara dan setelah membuang sampah Terdakwa bersama saudara ONGKI, DERI dan Sdr. EKA berangkat untuk memperbaiki jembatan yang belokasi di perbatasan antara lahan PT. Manunggal Adi Jaya dengan PT. Agro Bumi Kaltim Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara dan setelah memperbaiki jembatan sekira jam 19.00 wita Terdakwa bersama saudara ONGKI, DERI dan Sdr. EKA berangkat menuju ke kebun sawit milik PT. Manunggal Adi Jaya yang berada di pinggir Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara dan setelah sampai dilokasi cuaca hujan lalu teman Terdakwa yang bernama saudara DERI dan saudara EKA langsung melakukan pemanenan buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya dengan menggunakan alat dodos, lalu Terdakwa bersama dengan saudara ONGKI bertugas untuk mengumpulkan buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya yang sudah dipanen oleh saudara DERI dan saudara EKA dan setelah buah sawit terkumpul di pinggir jalan selanjutnya buah sawit langsung Terdakwa muat di bak mobil Mitsubishi Strada milik Terdakwa dan rencananya setelah sampai dirumah buah tersebut akan Terdakwa timbang dan sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba dilokasi Terdakwa bersama teman-teman mengambil buah sawit ada datang petugas Kepolisian bersama dengan manager kebun PT. Manunggal Adi Jaya yaitu saudara AZI lalu petugas kepolisian yang Terdakwa kenal yaitu saudara SATRIO bertanya kepada Terdakwa "lagi panen kah? dan Terdakwa jawab "iya saya lagi panen" lalu saudara SATRIO bertanya lagi kepada Terdakwa " kenapa kamu panen buah sawit di kebun milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya? Dan saya jawab "dilokasi kebun perusahaan ini jarang dirawat dan jarang di panen pak mangkanya Terdakwa panen bersama teman-teman" dan setelah mengetahui bahwa ada petugas Kepolisian bersama dengan manager PT. Manunggal Adi Jaya datang ke lokasi selanjutnya teman Terdakwa yang bernama saudara DERI dan saudara EKA langsung kabur entah kemana, dan setelah itu saya bersama saudara ONGKI dibawa ke pos Covid Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara akan tetapi tidak lama kemudian ada datang petugas Kepolisian dari Polsek Kenohan sekitar empat orang, lalu Terdakwa bersama dengan saudara ONGKI dibawa oleh petugas Kepolisian ke lokasi semula yaitu lokasi pada saat Terdakwa bersama teman-teman melakukan pemanenan buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.



Jaya dan setelah cek lokasi selanjutnya Terdakwa dan saudara ONGKI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kenohan untuk proses lebih lanjut akan tetapi dalam perjalanan menuju ke Polsek Kenohan saudara ONGKI kabur dengan cara loncat dari mobil ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah keranjang warna biru
- 2 (dua) Buah alat dodos
- 1 (satu) Buah Timbangan
- Buah sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang dengan berat 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) kg.
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna hitam KT 8078 OU
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil mitsubishi strada triton warna hitam KT-8078 OU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2021 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Areal Lahan Kebun Sawit PT. Manunggal Adi Jaya Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, mula-mula terdakwa bersama-sama dengan ONGKI (DPO), EKA (DPO) dan DERIANTO (DPO) pergi memperbaiki jembatan yang belokasi di perbatasan antara lahan PT. Manunggal Adi Jaya dengan PT. Agro Bumi Kaltim Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan setelah memperbaiki jembatan terdakwa bersama ONGKI, DERIANTO dan EKA menuju ke kebun sawit milik PT. Manunggal Adi Jaya yang berada di pinggir Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan selanjutnya terdakwa bersama ONGKI, DERIANTO dan EKA langsung melakukan pemanenan buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya;
- Bahwa DERIANTO dan EKA bertugas mengambil buah sawit menggunakan alat dodos (alat pemanen sawit) sedangkan terdakwa bersama ONGKI bertugas untuk mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen/dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DERI dan EKA selanjutnya buah sawit yang sudah terdakwa kumpulkan di pinggir jalan lalu terdakwa muat didalam bak mobil Mitsubishi Strada KT-8078 OU warna hitam milik terdakwa, ketika terdakwa sedang memuat buah sawit kedalam bak mobil mitsubishi strada terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sedangkan ONGKI, DERIANTO dan EKA sempat melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan PT. Manunggal Jaya mengalami kerugian ± Rp. 3.170.991,3,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama BOBY NELWAN Anak dari DANCE NELWAN yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama BOBY NELWAN Anak dari DANCE NELWAN dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang / benda yang mempunyai nilai ekonomis ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2021 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Areal Lahan Kebun Sawit PT. Manunggal Adi Jaya Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, mula-mula terdakwa bersama-sama dengan ONGKI (DPO), EKA (DPO) dan DERIANTO (DPO) pergi memperbaiki jembatan yang belokasi di perbatasan antara lahan PT. Manunggal Adi Jaya dengan PT. Agro Bumi Kaltim Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan setelah memperbaiki jembatan terdakwa bersama ONGKI, DERIANTO dan EKA menuju ke kebun sawit milik PT. Manunggal Adi Jaya yang berada di pinggir Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan selanjutnya terdakwa bersama ONGKI, DERIANTO dan EKA langsung melakukan pemanenan buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya;

Menimbang, bahwa DERIANTO dan EKA bertugas mengambil buah sawit menggunakan alat dodos (alat pemanen sawit) sedangkan terdakwa bersama ONGKI bertugas untuk mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen/dipotong oleh DERI dan EKA selanjutnya buah sawit yang sudah terdakwa kumpulkan di pinggir jalan lalu terdakwa muat didalam bak mobil Mitsubishi Strada KT-8078 OU warna hitam milik terdakwa, ketika terdakwa sedang memuat buah sawit kedalam bak mobil mitsubishi strada terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sedangkan ONGKI, DERIANTO dan EKA sempat melarikan diri.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan PT. Manunggal Jaya mengalami kerugian ± Rp. 3.170.991,3,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa, ONGKI, DERIANTO serta EKA mengambil buah sawit menggunakan alat dodos (alat pemanen sawit) sedangkan terdakwa bersama ONGKI bertugas untuk mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen/dipotong oleh DERI dan EKA selanjutnya buah sawit yang sudah terdakwa kumpulkan di pinggir jalan lalu terdakwa muat didalam bak mobil Mitsubishi Strada KT-8078 OU warna hitam milik terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa definisi unsur ini adalah perbuatan pencurian dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing – masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2021 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Areal Lahan Kebun Sawit PT. Manunggal Adi Jaya Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, mula-mula terdakwa bersama-sama dengan ONGKI (DPO), EKA (DPO) dan DERIANTO (DPO) pergi memperbaiki jembatan yang belokasi di perbatasan antara lahan PT. Manunggal Adi Jaya dengan PT. Agro Bumi Kaltim Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan setelah memperbaiki jembatan terdakwa bersama ONGKI, DERIANTO dan EKA menuju ke kebun sawit milik PT. Manunggal Adi Jaya yang berada di pinggir Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan selanjutnya terdakwa bersama ONGKI, DERIANTO dan EKA langsung melakukan pemanenan buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya;

Menimbang, bahwa DERIANTO dan EKA bertugas mengambil buah sawit menggunakan alat dodos (alat pemanen sawit) sedangkan terdakwa bersama ONGKI bertugas untuk mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen/dipotong oleh DERI dan EKA selanjutnya buah sawit yang sudah terdakwa kumpulkan di pinggir jalan lalu terdakwa muat didalam bak mobil Mitsubishi Strada KT-8078 OU warna hitam milik terdakwa, ketika terdakwa sedang memuat buah sawit kedalam bak mobil mitsubishi strada terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sedangkan ONGKI, DERIANTO dan EKA sempat melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa, ONGKI, DERIANTO serta EKA mengambil buah sawit menggunakan alat dodos (alat pemanen sawit) sedangkan terdakwa bersama ONGKI bertugas untuk mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen/dipotong oleh DERI dan EKA selanjutnya buah sawit yang sudah terdakwa kumpulkan di pinggir jalan lalu terdakwa muat didalam bak mobil Mitsubishi Strada KT-8078 OU warna hitam milik terdakwa;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “ yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2021 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Areal Lahan Kebun Sawit PT. Manunggal Adi Jaya Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, mula-mula terdakwa bersama-sama dengan ONGKI (DPO), EKA (DPO) dan DERIANTO (DPO) pergi memperbaiki jembatan yang belokasi di perbatasan antara lahan PT. Manunggal Adi Jaya dengan PT. Agro Bumi Kaltim Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan setelah memperbaiki jembatan terdakwa bersama ONGKI, DERIANTO dan EKA menuju ke kebun sawit milik PT. Manunggal Adi Jaya yang berada di pinggir Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan selanjutnya terdakwa bersama ONGKI, DERIANTO dan EKA langsung melakukan pemanenan buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya;

Menimbang, bahwa DERIANTO dan EKA bertugas mengambil buah sawit menggunakan alat dodos (alat pemanen sawit) sedangkan terdakwa bersama ONGKI bertugas untuk mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen/dipotong oleh DERI dan EKA selanjutnya buah sawit yang sudah terdakwa kumpulkan di pinggir jalan lalu terdakwa muat didalam bak mobil Mitsubishi Strada KT-8078 OU warna hitam milik terdakwa, ketika terdakwa sedang memuat buah sawit kedalam bak mobil mitsubishi strada terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sedangkan ONGKI, DERIANTO dan EKA sempat melarikan diri.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan PT. Manunggal Jaya mengalami kerugian ± Rp. 3.170.991,3,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa melakukan pemanenan buah sawit milik perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Manunggal Adi Jaya dengan cara menggunakan alat dodos (alat pemanen sawit) lalu buah sawit yang sudah dipanen/dipotong dikumpulkan di pinggir jalan lalu terdakwa muat didalam bak mobil Mitsubishi Strada KT-8078 OU warna hitam milik terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yakni **Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.



Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.2. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.4. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.4. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah keranjang warna biru
- 2 (dua) Buah alat dodos
- 1 (satu) Buah Timbangan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Buah sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang dengan berat 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) kg, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Manunggal Adi Jaya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna hitam KT 8078 OU
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil mitsubishi strada triton warna hitam KT-8078 OU

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Nelwan Anak Dari Dance Nelwan tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Bobby Nelwan Anak Dari Dance Nelwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah keranjang warna biru;
 - 2 (dua) Buah alat dodos;
 - 1 (satu) Buah Timbangan;Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang dengan berat 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) kg ;

Dikembalikan kepada PT. Manunggal Adi Jaya ;

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna hitam KT 8078 OU;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil mitsubishi strada triton warna hitam KT-8078 OU

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Okto I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bermantiko Dwi Laksono, S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okto Bermantiko Dwi Laksono, S.H. II I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN Trg.